



**KONTRAK SWAKELOLA
UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA
PEKERJAAN PENELITIAN PENGUKURAN
INDIKATOR KINERJA DAERAH KOTA MALANG
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN
TAHUN 2023**

NOMOR: 050/17/PPK.Litbang/II/35.73.501/2023

NOMOR: 28.2.8/UN32.20/KS/2023

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Ruang Rapat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (28-02-2023) antara: M. ANIS JANUAR, ST, MT., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, bertindak untuk dan atas nama Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, berkedudukan di Jl. Simpang Mojopahit Nomor 1 Kota Malang, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor: 188.451/1/35.73.501/2023 tanggal 2 Januari 2023, selanjutnya disebut "PPK" dan Trianingsih Eni Lestari, S.Si, M.Si, selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola yang berdasarkan Surat Tugas Ketua LPPM Universitas Negeri Malang Nomor: 20.2.23/UN32.20/KP/2023 tanggal 20 Februari 2023, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

MENGINGAT BAHWA:

- a. PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang/Jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- c. PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, berdasarkan atas Naskah Kerja Sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang (UM) Nomor: 050/380/35.73.501/2023 dan Nomor: 28.2.2/UN32/KS/2023 tanggal 28 Februari 2023, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)" yang bersumber dari APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2023;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak Swakelola ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak Swakelola ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak Swakelola (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
- b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak serta mempertanggungjawabkan secara mutlak terhadap biaya dimaksud;
 - 2) meminta fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.

6. Mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran dilakukan secara sekaligus yaitu sebesar 100% setelah pekerjaan diselesaikan 100% dengan diserahkannya Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir, *Executive Summary*, dan *Flash Disk (Soft File Laporan dan Raw Data)* serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (selambat-lambatnya 14 hari setelah kontrak berakhir);
- b. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui Rekening Rektor Universitas Negeri Malang di Bank BNI Cabang Pembantu Universitas Negeri Malang dengan nomor rekening 9888855508860001 atas nama KJS BPPD 1.

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Malang,




M. ANIS JANUAR, ST, MT
NIP. 19750127 19901 1 001

Untuk dan atas nama
Ketua Tim Pelaksana Swakelola
pada LPPM Universitas Negeri Malang,



TRIANINGSIH ENI LESTARI, S.Si, M.Si
NIP. 19830101 200501 2 001

Mengetahui

Ketua Lembaga Penelitian Dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Negeri Malang,




Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si
NIP 19661221 199103 1 001